

**SOP
PERUBAHAN KEAMANAN**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIAMIS**



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor SOP :
 Tanggal Pembuatan : 4 Januari 2021
 Tanggal Revisi : -
 Tanggal Efektif : 4 Januari 2021
 Disahkan Oleh

Pt. KEPALA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN CIAMIS



[Handwritten Signature]

SUJONO, S.Sn., MM.
 NIP. 19670612 199303 1 008

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ciamis

Judul SOP : **Perubahan Pengamanan**

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
4. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan DIII / S1 (Teknik Informatika/Manajemen Informatika/Teknik/Telekomunikasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas dan jabatan)
2. Pengetahuan : Pengelolaan Website, Content Management System, Web Programming, Troubleshooting System, Jaringan Komputer

Keterkaitan :

Prosedur ini merupakan panduan yang digunakan untuk perubahan pada pengelolaan keamanan yang sudah berjalan dan memerlukan penyesuaian dengan kondisi terbaru.

Peralatan :

1. Komputer dan Printer
2. Jaringan Internet
3. server




















Peringatan :

1. Apabila prosedur ini dilaksanakan, maka masing-masing pengguna OPD akan mendapatkan pelayanan pengamanan yang sesuai kebutuhan.
2. Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan, maka kemungkinan terjadinya celah keamanan pada sistem elektronik sangat besar
3. Permasalahan yang mungkin timbul adalah ancaman terhadap keutuhan serta ketersediaan informasi.

Pencatatan dan Pendataan :

1. Data Sistem Elektronik
2. Data Nama Domain/subdomain

URAIAN PROSEDUR PERUBAHAN KEAMANAN

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KETERANGAN
		PENGGUNA (OPD)	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	KEPALA SEKSI	PENGELOLA IT	PERLENGKAPAN	WAKTU	
1.	Pengguna mengirimkan Surat Permohonan Perubahan Keamanan						Surat Permohonan		
2.	Kepala Dinas Memberikan Disposisi kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti						Kartu Disposisi	5 menit	
3.	Kepala Bidang memeriksa materi permohonan serta meneruskan disposisi permohonan kepada Kepala Seksi untuk dianalisa serta dilakukan tindakan sesuai hasil analisa						Komputer Jaringan	10 menit	
4.	Kepala Seksi melakukan analisa dan memutuskan tindakan teknis yang harus dilakukan dan menruskan kepada pengelola IT						Komputer Jaringan	15 menit	
5.	Pengelola IT menerima hasil analisa Kepala Seksi dan memutuskan tindakan apa yang harus diambil						Komputer Jaringan	15 menit	
6.	Jika keputusan hasil analisis masih belum perlu melakukan perubahan keamanan, maka pengelola IT hanya melakukan tindakan maintenance terhadap gangguan						Komputer Server Jaringan Security Tools	120 menit	
7.	Jika hasil analisis menganggap perlu dilakukan perubahan, maka tindakan perubahan keamanan dilakukan sesuai kebutuhan						Komputer Server Jaringan Security Tools	240 menit	
8.	Menguji hasil perubahan keamanan						Komputer Server Jaringan	60 menit	
9.	Penyusunan laporan untuk disampaikan kepada pengguna sesuai hierarki organisasi								
10.	Proses selesai					